



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Kepada Yth :

1. Sekretaris Utama BNN;
2. Inspektur Utama BNN;
3. Para Deputi BNN;
4. Para Kapus BNN;
5. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN;
6. Para Kepala BNN Provinsi;
7. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota;
8. Para Kepala Balai Rehabilitasi;
9. Para Kepala Loka Rehabilitasi.

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 10 /III/KA/PR.01/2020/BNN

TENTANG

**PERUBAHAN SUBSTANSIAL STANDAR BIAYA MASUKAN DAN
STANDAR KOMPONEN/ AKTIVITAS DI LINGKUNGAN BNN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/522/VII/KA/PR.01/2019/BNN Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Standar Biaya Masukan dan Standar Komponen/ Aktivitas di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;
 - d. Nota Dinas Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Nomor: B/ND-41/I/DE/PM.00.00/2020/Dep.Dayamas tanggal 21 Januari 2020 perihal Penyampaian Usulan Revisi SBM Alat Rapid Test Urine Tahun 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/522/VII/KA/PR.01/2019/BNN Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Standar Biaya Masukan dan Standar Komponen/ Aktivitas di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan sebagaimana berikut:

/ Standar ...

Standar Biaya Masukan

Semula :

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
13	<i>Rapid Test</i> Narkotika	Unit	100	<ul style="list-style-type: none">• Rapid test narkotika dengan 6 Parameter• Produk <i>rapid test</i> narkotika yang telah teruji validitasnya dan memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan

Menjadi :

(dalam ribuan rupiah)

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
13	<i>Rapid Test</i> Narkotika	Unit	130	<ul style="list-style-type: none">• Rapid test narkotika dengan 7 Parameter• Produk <i>rapid test</i> narkotika yang telah teruji validitasnya dan memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan

3. Berkaitan dengan butir 2 tersebut, untuk standar 7 parameter yaitu methamphetamine, THC, amphetamine, opiad, kokain, carisoprodol dan benzodiazepine. Dengan adanya perubahan menjadi 7 parameter maka *rapid test* yang masih tersisa 6 parameter, dapat digunakan (menghabiskan stock) dan untuk pengadaan tahun 2020 sudah menggunakan 7 parameter.
4. Surat Edaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP/522/VII/KA/PR.01/2019/BNN Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Standar Biaya Masukan dan Standar Komponen/ Aktivitas di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.
5. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Drs. HERU WINARKO, S.H